



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 22 Juli 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Indra Damai, 01 Juli 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2015, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 24 November 2015;

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang selama 3 bulan, kemudian pindah ke perkebunan kelapa sawit di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselisihan yang disebabkan:
 - a. Penggugat tidak mau ikut tinggal dengan Tergugat di perkebunan karena takut, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di tempat keramaian.
 - b. Tergugat tidak mau pulang ke kampung.
 - c. Tergugat melempar peralatan rumah ketika diajak pulang ke rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PENGGUGAT, tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Bukti P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan November 2015 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di perkebunan kelapa sawit di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah, lalu membanting peralatan rumah tangga. Kemudian Tergugat juga tidak jujur terkait masalah keuangan. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong. Pada saat upaya damai tersebut, Saksi juga ikut mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



2. SAKSI II, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di perkebunan kelapa sawit di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi yang Saksi lihat saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga atau aparat gampong, akan tetapi Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2015, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselisihan yang disebabkan:
 - a. Penggugat tidak mau ikut tinggal dengan Tergugat di perkebunan karena takut, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di tempat keramaian.

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak mau pulang ke kampung.
- c. Tergugat melempar peralatan rumah ketika diajak pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- d. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2015, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselisihan yang disebabkan:
 - a. Penggugat tidak mau ikut tinggal dengan Tergugat di perkebunan karena takut, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di tempat keramaian.
 - b. Tergugat tidak mau pulang ke kampung.
 - c. Tergugat melempar peralatan rumah ketika diajak pulang ke rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;


Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar Ruum ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya untuk mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 H. oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.110.000,-
4. PBT	:	Rp.	250.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp.	1.486.000,-

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 176/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)